



**P U T U S A N**

**Nomor 106/Pid.B/2022/PN Jmb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SYAHRIPUDIN Als. UDIN Bin TULUS KS;
2. Tempat Lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 01 Februari 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Bangau II Lrg. Langgar Rt.12 Nomor 82  
Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi  
Selatan Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : S 1 (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;

Dalam perkara ini Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24, Putusan Perkara Pidana Nomor 106/Pid.B/2022/PN  
Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 106/Pid.B/2022/ PN Jmb tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2022/PN Jmb tanggal 23 Februari 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 12 April 2022, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIPUDIN Alias UDIN Bin TULUS KS. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRIPUDIN Alias UDIN Bin TULUS KS. berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Rekening koran Bank BCA Norek 1190727749 An. Edy Manto periode bulan Maret 2020;
  - Rekening koran Bank BCA Norek 1191989916 An. Syahrudin periode bulan Maret 2020;
  - (dipergunakan dalam perkara An. Riza Azhari);
  - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A51 warna biru;
  - (dirampas untuk dimusnahkan);
  - 3 (tiga) lembar screenshot bukti transfer dari Riza Azhari ke rekening BCA milik Syahrifudin dengan Norek 1191989916;
  - (tetap terlampir dalam berkas perkara);

Halaman 2 dari 24, Putusan Perkara Pidana Nomor 106/Pid.B/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan / permohonan secara lisan dari Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan / permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya semula;

Setelah mendengar pula tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya secara lisan pula Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan / permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa Terdakwa SYAHRIPUDIN Alias UDIN Bin TULUS KS. (alm) bersama dengan Saksi RIZA AZHARI, S.E. Bin AHMAD BASTARI (penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020, hari Rabu tanggal 1 April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Maret, April 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kantor PT. Okydo Jaya Makmur yang beralamat di Jl. Raden Wijaya No. 146 RT 25 Kel. Thehok Kec. Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Maret 2020 Saksi Riza menyampaikan kepada sdri. Meli ada Proyek Pembangunan Lanjutan Bendung dan Fasilitas Prasarana Bendung Batang Asai Kabupaten Sarolangun yang dimenangkan oleh PT. Lentera Kahuripan Indonesia dan proyek tersebut bisa dialihkan ke perusahaan lain dengan cara mensubkontrak selanjutnya sdri. Meli

Halaman 3 dari 24, Putusan Perkara Pidana Nomor 106/Pid.B/2022/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan pada Terdakwa mengenai hal tersebut lalu Terdakwa menghubungi Saksi Edy Manto dan mengatakan bahwa ada Proyek Pembangunan Lanjutan Bendung dan Fasilitas Prasarana Bendung Batang Asai Kabupaten Sarolangun yang akan di take over dan Saksi Edy Manto mau mengerjakan proyek tersebut. Pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Saksi Edy Manto mentransfer uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening BCA Nomor 1181989916 An. Syahripudin lalu Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada Saksi Riza dengan nomor rekening 0111773687 An. Riza Azhari, S.E. Pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 Saksi Edy Manto menyerahkan uang sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) kepada Saksi Riza di Jl. Raden Wijaya No. 146 RT. 25 Kel. Thehok Kec. Jambi Selatan Kota Jambi yang disaksikan oleh Terdakwa dan sdr. Meli;

- Bahwa sekira bulan Juni 2020 Saksi Edy Manto pergi ke lokasi pengerjaan Proyek Pembangunan Lanjutan Bendung dan Fasilitas Prasarana Bendung Batang Asai Kabupaten Sarolangun sesampainya di lokasi Saksi Edy Manto mendapatkan informasi bahwa proyek tersebut tidak pernah di take over kepada perusahaan lain kemudian Saksi Edy Manto menghubungi Saksi Riza namun Saksi Riza susah dihubungi lalu Saksi Edy Manto melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi Edy Manto mau menyerahkan uang muka take over Proyek Pembangunan Bendung dan Fasilitas Prasarana Bendung Batang Asai Kabupaten Sarolangun karena Saksi Riza dan Terdakwa menjanjikan nilai proyek yang cukup besar dan Terdakwa juga memastikan proyek tersebut akan didapatkan oleh Saksi Edy Manto;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Edy Manto mengalami kerugian sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SYAHRIPUDIN Alias UDIN Bin TULUS KS. (alm) bersama dengan Saksi RIZA AZHARI, S.E. Bin AHMAD BASTARI (penuntutan

Halaman 4 dari 24, Putusan Perkara Pidana Nomor 106/Pid.B/2022/PN  
Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020, hari Rabu tanggal 1 April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Maret, April 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kantor PT. Okydo Jaya Makmur yang beralamat di Jl. Raden Wijaya No. 146 RT 25 Kel. Thehok Kec. Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan oranglain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sekira bulan Maret 2020 Saksi Riza menyampaikan kepada sdr. Meli ada Proyek Pembangunan Lanjutan Bendung dan Fasilitas Prasarana Bendung Batang Asai Kabupaten Sarolangun yang dimenangkan oleh PT. Lentera Kahuripan Indonesia dan proyek tersebut bisa dialihkan ke perusahaan lain dengan cara mensubkontrak selanjutnya sdr. Meli menyampaikan pada Terdakwa mengenai hal tersebut lalu Terdakwa menghubungi Saksi Edy Manto dan mengatakan bahwa ada Proyek Pembangunan Lanjutan Bendung dan Fasilitas Prasarana Bendung Batang Asai Kabupaten Sarolangun yang akan di take over dan Saksi Edy Manto mau mengerjakan proyek tersebut. Pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Saksi Edy Manto mentransfer uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening BCA Nomor 1181989916 An. Syahripudin lalu Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada Saksi Riza dengan nomor rekening 0111773687 An. Riza Azhari, S.E. Pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 Saksi Edy Manto menyerahkan uang sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) kepada Saksi Riza di Jl. Raden Wijaya No. 146 RT. 25 Kel. Thehok Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi yang disaksikan oleh Terdakwa dan sdr. Meli;

- Bahwa sekira bulan Juni 2020 Saksi Edy Manto pergi ke lokasi pengerjaan Proyek Pembangunan Lanjutan Bendung dan Fasilitas Prasarana Bendung Batang Asai Kabupaten Sarolangun sesampainya di lokasi Saksi Edy Manto mendapatkan informasi bahwa proyek tersebut tidak pernah di take over kepada perusahaan lain kemudian Saksi Edy Manto menghubungi Saksi Riza namun Saksi Riza susah dihubungi lalu Saksi Edy Manto melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian;

Halaman 5 dari 24, Putusan Perkara Pidana Nomor 106/Pid.B/2022/PN  
Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Edy Manto mau menyerahkan uang muka take over Proyek Pembangunan Bendung dan Fasilitas Prasarana Bendung Batang Asai Kabupaten Sarolangun karena Saksi Riza dan Terdakwa menjanjikan nilai proyek yang cukup besar dan Terdakwa juga memastikan proyek tersebut akan didapatkan oleh Saksi Edy Manto;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Edy Manto mengalami kerugian sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi dan minta persidangan dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut:

1. EDY MANTO Bin SYARKOWIE, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Saksi Riza Azhari, S.E. (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa;
- Bahwa sekira bulan Februari 2020 Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menawarkan take over pekerjaan irigasi dan rawa di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan nilai Rp46.000.000.000,00 (empat puluh enam milyar rupiah), dan apabila Saksi mau mengerjakan proyek tersebut maka Saksi Riza Azhari, S.E. (Terdakwa dalam perkara terpisah) akan mengurusnya dengan uang muka yang harus diberikan Saksi kepada Saksi Riza Azhari, S.E. (Terdakwa dalam perkara terpisah) sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa Saksi tidak sanggup memberikan uang muka sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi hanya sanggup memberikan uang muka kepada Saksi Riza Azhari, S.E. sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Halaman 6 dari 24, Putusan Perkara Pidana Nomor 106/Pid.B/2022/PN  
Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Riza Azhari, S.E. mengatakan bersedia membantu melakukan take over proyek tersebut, dan pada tanggal 24 Maret 2020 Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening BCA No.1191989916, lalu Terdakwa mentransferkan uang tersebut kepada Saksi Riza Azhari dengan nomor rekening BCA 011173687 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2020 Saksi Riza Azhari, S.E. datang ke Jambi bersama sdr. Meli untuk menemui Terdakwa dan Saksi dan kemudian Saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) kepada Saksi Riza Azhari, S.E., Terdakwa dan sdr. Meli;
- Bahwa Saksi Riza Azhari, S.E. menjanjikan kepada Saksi akan mendapatkan keuntungan yang besar karena nilai proyeknya juga besar dan Saksi Riza Azhari, S.E. memastikan kepada Saksi bahwa proyek tersebut bisa ditake-over kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Riza Azhari, S.E. langsung pergi ke Bandung bersama Terdakwa dan sdr. Meli dengan alasan untuk bertemu dengan perwakilan kantor Kementerian PUPR guna memberikan uang fee proyek pekerjaan irigasi dan rawa Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
- Bahwa sekira bulan Juni 2020 Saksi tidak mendapatkan kabar lagi dari Terdakwa dan Saksi Riza Azhari, S.E. mengenai proyek irigasi dan rawa Kec. Batang Asai Kab. Sarolangun tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi datang langsung ke lokasi pembangunan proyek irigasi dan rawa Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun dan sesampainya Saksi di lokasi ternyata proyek sedang dalam tahap pengerjaan dan Saksi mendapatkan informasi bahwa proyek tersebut tidak pernah ditake-over kepada pihak lain;
- Bahwa Saksi berusaha menghubungi Terdakwa dan Saksi Riza Azhari, S.E. untuk menanyakan perihal proyek tersebut namun Terdakwa dan Saksi Riza Azhari, S.E. susah untuk dihubungi;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa dan Saksi Riza Azhari, S.E. tidak ada mengembalikan uang yang diserahkan Saksi kepada Terdakwa dan Saksi Riza Azhari, S.E. untuk mengurus proyek irigasi dan rawa Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun yang dijanjikan Terdakwa dan Saksi Riza Azhari, S.E., dan proyek tersebut tidak pernah diberikan / ditake over kepada Saksi;

Halaman 7 dari 24, Putusan Perkara Pidana Nomor 106/Pid.B/2022/PN  
Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Riza Azhari, S.E. tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

2. YANI SUMANTI Binti SAIMAN, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Saksi Riza Azhari, S.E. (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Saksi Edy Manto di bagian keuangan pada perusahaan yang dipimpin oleh Saksi Edy Manto;
- Bahwa tanggal 27 Maret 2020 Saksi Edy Manto bertemu dengan Terdakwa, sdri. Meli dan Saksi Riza Azhari, S.E. (Terdakwa dalam perkara terpisah) di PT. Okido Jaya Makmur Jl. Raden Wijaya No.146 RT.25 Kel. Thehok Kec. Jambi Selatan Kota Jambi untuk membicarakan proyek irigasi dan rawa Kec. Batang Asai Kab. Sarolangun yang akan ditake over kepada Saksi Edy Manto;
- Bahwa kemudian Saksi Edy Manto menyerahkan uang sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) kepada Saksi Riza Azhari, S.E. (Terdakwa dalam perkara terpisah), Terdakwa dan sdri. Meli, lalu Saksi Riza Azhari, S.E. berjanji akan mengurus take over proyek irigasi dan rawa Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun yang akan diberikan kepada Saksi Edy Manto;
- Bahwa proyek irigasi dan rawa Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun tersebut tidak jadi diberikan kepada Saksi Edy Manto dan sampai saat ini Terdakwa dan Saksi Riza Azhari, S.E. tidak ada mengembalikan uang yang telah diserahkan oleh Saksi Edy Manto kepada Saksi Riza Azhari, S.E. dan Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Riza Azhari, S.E. dan Terdakwa tersebut Saksi Edy Manto mengalami kerugian sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

3. KARUNIA KINANTAR MAULANA Bin MUHAMMAD FAKUR YAHYA, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24, Putusan Perkara Pidana Nomor 106/Pid.B/2022/PN  
Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Saksi Riza Azhari, S.E. (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS pada Balai Wilayah Sungai Sumatera VI dan menjabat sebagai Kasubbag. Umum dan Tata Usaha sejak bulan September 2019;
- Bahwa Balai Wilayah Sungai Sumatera VI ada mengerjakan proyek pembangunan lanjutan bendung dan fasilitas prasarana bendung Batang Asai dengan nilai anggaran sejumlah Rp46.539.911.000,00 (empat puluh enam milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sebelah ribu rupiah) dan proyek tersebut dimenangkan oleh PT. Lentera Kahuripan Indonesia yang beralamat di Gedung Plaza Lt.5 Unit 27 Jl. Gelora II RT.01 Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- Bahwa proses lelang proyek tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 April 2020 dan mulai pengerjaan pada tanggal 20 April 2020 sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : SPMK/Bws VI/C2/02/2020 tanggal 20 April 2020;
- Bahwa pekerjaan yang ada di BWSS VI Sumatera tidak diperbolehkan untuk dilakukan pengalihan atau take over pekerjaan sehingga proyek pembangunan lanjutan bendung dan fasilitas prasarana bendung Batang Asai tetap dilaksanakan oleh PT. Lentera Kahuripan Indonesia sebagai pemenang lelang sampai dengan selesai;

4. HENDARMIN Bin SARMAN, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Saksi Riza Azhari, S.E. (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Direktur PT. Lentera Kahuripan Indonesia sejak tahun 2017;
- Bahwa benar perusahaan Saksi adalah pemenang lelang proyek pekerjaan pembangunan lanjutan bendung dan fasilitas prasarana bendung Batang Asai di Kabupaten Sarolangun dengan menggunakan dana APBN TA. 2020 dengan anggaran proyek sejumlah

Halaman 9 dari 24, Putusan Perkara Pidana Nomor 106/Pid.B/2022/PN  
Jmb



Rp43.690.229.000,00 (empat puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak pernah mensubkontrakkan pekerjaan pembangunan lanjutan bendung dan fasilitas prasarana bendung Batang Asai di Kab. Sarolangun kepada perusahaan lain atau siapapun dan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2021;

5. RIZA AZHARI S.E. Bin AHMAD BASTARI, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Saksi sendiri dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi menyampaikan kepada sdr. Meli bahwa ada proyek pekerjaan pembangunan lanjutan bendung dan fasilitas prasarana bendung Batang Asai di Kabupaten Sarolangun dengan nilai kontrak sejumlah Rp43.690.229.000,00 (empat puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang akan ditake over;
- Bahwa kemudian sdr. Meli menyampaikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberitahunya kepada Saksi Edy Manto dan Saksi Edy Manto mau mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2020 Terdakwa ada mengirimkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi melalui rekening BCA milik Saksi;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut Saksi pergi ke Jambi menemui Saksi Edy Manto, Terdakwa dan sdr. Meli, kemudian pada tanggal 27 Maret 2020 Saksi bertemu dengan Saksi Edy Manto di kantornya yang beralamat di Jl. Raden Wijaya No.146 RT. 25 Kel. Thehok Kec. Jambi Selatan Kota Jambi;
- Bahwa pada saat pertemuan itu Saksi Edy Manto menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi dan Terdakwa sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah), dan setelah mendapatkan uang tersebut, Saksi bersama dengan Terdakwa dan sdr. Meli berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan sdr. Karel dan sdr. Juraidin di Bandung;
- Bahwa uang dari Saksi Edy Manto dipergunakan Saksi untuk biaya operasional selama Saksi berada di Bandung dan Jakarta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 April 2020 Saksi menyerahkan uang kepada sdr. Karel sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 3 April 2020 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi juga menyerahkan uang kepada sdr. Atep, Latif, Juraidin dan Rauf sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga uang yang telah dikeluarkan Saksi sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan sisa uangnya dipergunakan Saksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama berada di Bandung dan Jakarta;
- Bahwa Saksi juga menggunakan uang dari Saksi Edy Manto untuk diberikan kepada sdr. Rahmad Suharjo sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kepada sdr. Udin sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan perincian, pada tanggal 20 Juli 2020 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 22 Juli 2020 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada tanggal 29 Juli 2020 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Hendarmin / Direktur PT. Lentera Kahuripan Indonesia yang memenangkan lelang proyek pekerjaan pembangunan lanjutan bendung dan fasilitas prasarana bendung Batang Asai di Kab. Sarolangun;
- Bahwa proyek pekerjaan pembangunan lanjutan bendung dan fasilitas prasarana bendung Batang Asai di Kab. Sarolangun tersebut tidak pernah ditake over kepada Saksi Edy Manto;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa belum mengembalikan uang yang diberikan oleh Saksi Edy Manto kepada Saksi dan Terdakwa sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa melalui sdr. Meli dan Terdakwa, Saksi menawarkan proyek tersebut kepada Saksi Edy Manto karena Saksi juga ditawarkan oleh teman Saksi yang bernama Juraidin yang berada di Bandung;
- Bahwa Saksi dikenalkan oleh sdr. Juraidin kepada sdr. Karel dan mengatakan sdr. Karel adalah Konsultan Independen yang mempunyai link dengan orang dalam (Kementerian PUPR);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya take over proyek tersebut dari sdr. Karel yang mengatakan bahwa PT. Lentera Kahuripan Indonesia selaku pemenang lelang proyek hanya menggunakan namanya saja dan Karel tahu hal itu dari

Halaman 11 dari 24, Putusan Perkara Pidana Nomor 106/Pid.B/2022/PN  
Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dalam / PUPR Pusat dari Bina Konstruksi yang bernama Laode Rauf, Atep, dan latif, yang mana setelah Saksi klarifikasi ternyata bukan orang dalam / Kementerian PUPR;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa SYAHRIPUDIN Alias UDIN Bin TULUS KS. dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Saksi Riza Azhari, S.E. (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Edy Manto dan Terdakwa juga yang mengenalkan Saksi Riza Azhari, S.E. kepada Saksi Edy Manto;
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2019 sdri. Meli bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada proyek di daerah Sarolangun yang akan ditake over dengan nilai kontrak sejumlah Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa sekira bulan Februari 2020 sdri. Meli menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa take over pekerjaan pembangunan lanjutan bendung dan fasilitas prasarana bendung Batang Asai di Kabupaten Sarolangun jadi dilaksanakan dan sdri. Meli menjanjikan fee kepada Terdakwa sebesar 1%;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Edy Manto dan Saksi Edy Manto bersedia mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi sdri. Meli dan mengatakan ada yang mau mengerjakan proyek pekerjaan pembangunan lanjutan bendung dan fasilitas prasarana bendung Batang Asai di Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa setelah itu sdri. Meli meminta kepada Saksi Edy Manto untuk menyiapkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk Tim yang akan datang ke Jambi;
- Bahwa Saksi Edy Manto mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah RP100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa mengirimkan kepada Saksi Riza Azhari, S.E. melalui rekening BCA No. 0111773687 pada tanggal 24 Maret 2020;

Halaman 12 dari 24, Putusan Perkara Pidana Nomor 106/Pid.B/2022/PN  
Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2020 Saksi Edy Manto menyerahkan uang sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) kepada Saksi Riza Azhari, S.E. dan Terdakwa di kantor Saksi Edy Manto dan disaksikan oleh Saksi Yani Sumanti;
- Bahwa setelah mendapat uang dari Saksi Edy Manto kemudian Saksi Riza Azhari, S.E. bersama dengan Terdakwa dan sdri. Meli berangkat ke Jakarta dengan alasan untuk menyerahkan uang kepada Karel (staf bagian perencanaan di Kementerian PUPR) yang sudah menunggu di Bandung, yang akan mengurus take over pekerjaan pembangunan lanjutan bendung dan fasilitas prasarana bendung Batang Asai di Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Saksi Riza Azhari, S.E. akan dijadikan Kuasa Direktur dari PT. Lentera Kahuripan Indonesia selaku pemenang lelang proyek pekerjaan pembangunan lanjutan bendung dan fasilitas prasarana Batang Asai di Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang dari Saksi Riza Azhari, S.E., namun Terdakwa tidak mengetahui uang tersebut berasal dari mana karena Saksi Riza Azhari, S.E. mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut untuk pegangan Terdakwa selama di Bandung;
- Bahwa Saksi Edy Manto tidak ada mengerjakan proyek pekerjaan pembangunan lanjutan bendung dan fasilitas prasarana Batang Asai di Kabupaten Sarolangun yang dijanjikan oleh Saksi Riza Azhari, S.E.;
- Bahwa uang milik Saksi Edy Manto yang telah diserahkan kepada Saksi Riza Azhari, S.E. dan Terdakwa tidak ada dikembalikan oleh Saksi Riza Azhari dan Terdakwa sehingga akibat perbuatan Saksi Riza Azhari, S.E. dan Terdakwa tersebut Saksi Edy Manto mengalami kerugian sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi Riza Azhari, S.E. lebih kurang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa dibelikan 1 unit Handphone oleh Saksi Riza Azhari, S.E.;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*ad-e-charge*);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24, Putusan Perkara Pidana Nomor 106/Pid.B/2022/PN  
Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening koran Bank BCA Norek 1190727749 An. Edy Manto periode bulan Maret 2020;
- Rekening koran Bank BCA Norek 1191989916 An. Syahripudin periode bulan Maret 2020;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A51 warna biru;
- 3 (tiga) lembar screenshot bukti transfer dari Riza Azhari ke rekening BCA milik Syahripudin dengan Norek 1191989916;

Dan setelah barang-barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, lalu mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, Majelis Hakim telah dapat memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya Saksi Riza Azhari, S.E. menyampaikan kepada sdr. Meli bahwa ada proyek pekerjaan pembangunan lanjutan bendung dan fasilitas prasarana bendung Batang Asai di Kabupaten Sarolangun dengan nilai kontrak sejumlah Rp43.690.229.000,00 (empat puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang bisa ditake over;
- Bahwa benar kemudian sdr. Meli menyampaikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Edy Manto tentang take over proyek tersebut;
- Bahwa benar sekira bulan Februari 2020 Terdakwa datang ke rumah Saksi Edy Manto untuk menawarkan take over pekerjaan irigasi dan rawa di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan nilai Rp43.690.229.000,00 (empat puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), dan apabila Saksi Edy Manto mau mengerjakan proyek tersebut maka Saksi Riza Azhari, S.E. (Terdakwa dalam perkara terpisah) akan mengurusnya dengan uang muka yang harus diberikan Saksi Edy Manto kepada Saksi Riza Azhari, S.E. (Terdakwa dalam perkara terpisah) sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa benar Saksi Edy Manto tidak sanggup memberikan uang muka sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), lalu Saksi Edy Manto mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Edy Manto hanya sanggup memberikan uang muka kepada Saksi Riza Azhari, S.E. (Terdakwa dalam perkara terpisah) sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Halaman 14 dari 24, Putusan Perkara Pidana Nomor 106/Pid.B/2022/PN  
Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Riza Azhari, S.E. (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengatakan bersedia membantu melakukan take over proyek tersebut dan pada tanggal 24 Maret 2020 Saksi Edy Manto mengirimkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening BCA No.1191989916, lalu Terdakwa mentransferkan uang tersebut kepada Saksi Riza Azhari, S.E. (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan nomor rekening BCA 011173687 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 2020 Saksi Riza Azhari, S.E. (Terdakwa dalam perkara terpisah) datang ke Jambi bersama sdri. Meli untuk menemui Saksi Edy Manto dan Terdakwa dan kemudian Saksi Edy Manto menyerahkan uang tunai sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) kepada Saksi Riza Azhari, S.E. (Terdakwa dalam perkara terpisah), Terdakwa dan sdri. Meli di kantor Saksi Edy Manto dan disaksikan oleh Saksi Yani Sumanti;
- Bahwa benar setelah mendapat uang dari Saksi Edy Manto kemudian Saksi Riza Azhari, S.E. (Terdakwa dalam perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa dan sdri. Meli berangkat ke Jakarta dengan alasan untuk menyerahkan uang kepada Karel (staf bagian perencanaan di Kementerian PUPR) yang sudah menunggu di Bandung, yang akan mengurus take over pekerjaan pembangunan lanjutan bendung dan fasilitas prasarana bendung Batang Asai di Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa benar pada saat bertemu tersebut Saksi Riza Azhari, S.E. (Terdakwa dalam perkara terpisah) menjanjikan kepada Saksi Edy Manto akan mendapatkan keuntungan yang besar karena nilai proyeknya juga besar dan Saksi Riza Azhari, S.E. (Terdakwa dalam perkara terpisah) memastikan kepada Saksi Edy Manto bahwa proyek tersebut bisa ditake-over kepada Saksi Edy Manto;
- Bahwa benar sekira bulan Juni 2020 Saksi Edy Manto tidak mendapatkan kabar lagi dari Terdakwa maupun Saksi Riza Azhari, S.E. (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengenai proyek irigasi dan rawa Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun tersebut;
- Bahwa benar kemudian Saksi Edy Manto datang langsung ke lokasi pembangunan proyek irigasi dan rawa Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun dan sesampainya Saksi Edy Manto di lokasi ternyata proyek sedang dalam tahap pengerjaan dan Saksi Edy Manto mendapatkan informasi bahwa proyek tersebut tidak pernah ditake-over kepada pihak lain;

Halaman 15 dari 24, Putusan Perkara Pidana Nomor 106/Pid.B/2022/PN  
Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Edy Manto berusaha menghubungi Terdakwa dan Saksi Riza Azhari, S.E. (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk menanyakan perihal proyek tersebut namun Terdakwa dan Saksi Riza Azhari, S.E. susah untuk dihubungi;
- Bahwa benar sampai dengan saat ini Saksi Riza Azhari, S.E. (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa tidak ada mengembalikan uang yang diserahkan Saksi Edy Manto kepada Saksi Riza Azhari, S.E. dan Terdakwa untuk mengurus proyek irigasi dan rawa Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun yang dijanjikan Saksi Riza Azhari, S.E. dan Terdakwa dan proyek tersebut tidak pernah diberikan / ditake over kepada Saksi Edy Manto;
- Bahwa benar uang yang diserahkan oleh Saksi Edy Manto sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) tersebut, diberikan oleh Saksi Riza Azhari, S.E. (Terdakwa dalam perkara terpisah) kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan selebihnya digunakan oleh Saksi Riza Azhari, S.E. untuk biaya operasional dan keperluan sehari-hari selama berada di Bandung dan Jakarta;
- Bahwa benar akibat perbuatan Saksi Riza Azhari, S.E. dan Terdakwa tersebut Saksi Edy Manto mengalami kerugian sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu; Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, ATAU Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana lazimnya dakwaan yang bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu dakwaan yang unsur-unsurnya paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa dan dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan Kesatu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Halaman 16 dari 24, Putusan Perkara Pidana Nomor 106/Pid.B/2022/PN  
Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa SYAHRIPUDIN Alias UDIN Bin TULUS KS. yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehubungan peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku / orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” dalam pasal ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” dalam unsur ini adalah adanya kesadaran dari pelaku akan akibat perbuatannya sebagai sesuatu hal yang memang dikehendaki;

Halaman 17 dari 24, Putusan Perkara Pidana Nomor 106/Pid.B/2022/PN  
Jmb



Menimbang, bahwa mengenai “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*zonder bevoegdheid*” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yaitu, “bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak orang lain”

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap fakta hukum berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti dalam perkara ini, berawal ketika Saksi Riza Azhari, S.E. (Terdakwa dalam perkara terpisah) menyampaikan kepada sdr. Meli bahwa ada proyek pekerjaan pembangunan lanjutan bendung dan fasilitas prasarana bendung Batang Asai di Kabupaten Sarolangun dengan nilai kontrak sebesar Rp43.690.229.000,00 (empat puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang bisa ditake over, kemudian sdr. Meli menyampaikan kepada Terdakwa lalu sekira bulan Februari 2020 Terdakwa datang ke rumah Saksi Edy Manto untuk menawarkan take over pekerjaan tersebut dan Saksi Riza Azhari, S.E. akan mengurusnya dengan uang muka yang harus diberikan Saksi Edy Manto kepada Saksi Riza Azhari, S.E. sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Namun Saksi Edy Manto tidak sanggup memberikan uang muka sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), lalu Saksi Edy Manto mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Edy Manto hanya sanggup memberikan uang muka kepada Saksi Riza Azhari, S.E. sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Kemudian Saksi Riza Azhari, S.E. menyatakan bersedia membantu melakukan take over proyek tersebut dan pada tanggal 24 Maret 2020 Saksi Edy Manto mengirimkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening BCA No.1191989916, lalu Terdakwa mentransferkan uang tersebut kepada Saksi Riza Azhari, S.E. dengan nomor rekening BCA 011173687 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2020 Saksi Riza Azhari, S.E. datang ke Jambi bersama sdr. Meli untuk menemui Saksi Edy Manto dan Terdakwa, dan pada saat bertemu tersebut Saksi Riza Azhari, S.E. menjanjikan kepada Saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edy Manto akan mendapatkan keuntungan yang besar karena nilai proyeknya juga besar dan Saksi Riza Azhari, S.E. memastikan kepada Saksi Edy Manto bahwa proyek tersebut bisa ditake-over kepada Saksi Edy Manto, karena percaya dengan kata-kata Saksi Riza Azhari, S.E. tersebut Saksi Edy Manto menyerahkan uang tunai sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) kepada Saksi Riza Azhari, S.E., Terdakwa dan sdri. Meli. Setelah mendapat uang dari Saksi Edy Manto lalu Saksi Riza Azhari, S.E. bersama dengan Terdakwa dan sdri. Meli berangkat ke Jakarta dengan alasan untuk menyerahkan uang kepada sdr. Karel (staf bagian perencanaan di Kementerian PUPR) yang sudah menunggu di Bandung yang akan mengurus take over pekerjaan pembangunan lanjutan bendung dan fasilitas prasarana bendung Batang Asai di Kabupaten Sarolangun tersebut. Namun sekira bulan Juni 2020 Saksi Edy Manto tidak mendapatkan kabar lagi dari Terdakwa dan Saksi Riza Azhari, S.E. mengenai proyek tersebut, lalu Saksi Edy Manto langsung datang ke lokasi pembangunan proyek dan sesampainya Saksi Edy Manto di lokasi ternyata proyek sedang dalam tahap pengerjaan dan Saksi Edy Manto mendapatkan informasi bahwa proyek tersebut tidak pernah ditake-over kepada pihak lain;

Bahwa selanjutnya Saksi Edy Manto berusaha menghubungi Terdakwa dan Saksi Riza Azhari, S.E. untuk menanyakan perihal proyek tersebut namun Terdakwa dan Saksi Riza Azhari, S.E. susah untuk dihubungi;

Bahwa sampai dengan saat ini ternyata proyek yang dijanjikan oleh Saksi Riza Azhari, S.E. dan Terdakwa kepada Saksi Edy Manto tidak pernah diberikan / ditake over kepada Saksi Edy Manto dan Saksi Riza Azhari, S.E. dan Terdakwa juga tidak ada mengembalikan uang yang diserahkan Saksi Edy Manto kepada Saksi Azhari, S.E. dan Terdakwa untuk mengurus proyek tersebut, malahan uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) tersebut, diberikan oleh Saksi Riza Azhari, S.E. kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan selebihnya digunakan oleh Saksi Riza Azhari, S.E. untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari selama berada di Bandung dan Jakarta, dan akibat perbuatan dari Saksi Riza Azhari dan Terdakwa tersebut Saksi Edy Manto mengalami kerugian sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas jelas terlihat adanya upaya tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan yang telah dilakukan oleh Saksi Riza Azhari, S.E., Terdakwa dan sdri. Meli, supaya Saksi

Halaman 19 dari 24, Putusan Perkara Pidana Nomor 106/Pid.B/2022/PN  
Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edy Manto mau menyerahkan / memberikan uang milik Saksi Edy Manto kepada Saksi Riza Azhari, S.E. dan Terdakwa dengan alasan untuk mengurus take over proyek tersebut, padahal sebaliknya uang yang diberikan oleh Saksi Edy Manto digunakan oleh Saksi Riza Azhari, S.E. dan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari selama berada di Jakarta dan Bandung;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3) Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap fakta hukum berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti dalam perkara ini serta sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan pada unsur ke-2 diatas yang dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dari adanya upaya tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan yang telah dilakukan oleh Saksi Riza Azhari, S.E. (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa, lalu Saksi Edy Manto merasa yakin dan percaya dengan kata-kata / ucapan Saksi Riza Azhari, S.E. dan Terdakwa tersebut, sehingga kemudian Saksi Edy Manto bersedia memberikan / menyerahkan uang dengan total sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) kepada Saksi Riza Azhari, S.E. dan Terdakwa dengan alasan akan digunakan untuk mengurus take over proyek pekerjaan pembangunan lanjutan bendung dan fasilitas prasarana bendung Batang Asai di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4) Unsur selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa turut melakukan dalam arti kata "bersama-sama melakukan" sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (mede pleger) peristiwa pidana itu, namun keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan;

Halaman 20 dari 24, Putusan Perkara Pidana Nomor 106/Pid.B/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap fakta hukum berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti dalam perkara ini serta sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan pada unsur ke-2 diatas yang dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti, bahwa Saksi Riza Azhari, S.E. (Terdakwa dalam perkara terpisah) dalam melakukan perbuatannya adalah bersama-sama dengan Sdri. Meli dan Terdakwa dengan cara Saksi Riza Azhari, S.E. menyampaikan kepada sdri. Meli bahwa ada proyek pekerjaan pembangunan lanjutan bendung dan fasilitas prasarana bendung Batang Asai di Kabupaten Sarolangun dengan nilai kontrak sejumlah Rp43.690.229.000,00 (empat puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang bisa ditake over, kemudian sdri. Meli menyampaikan kepada Terdakwa lalu sekira bulan Februari 2020 Terdakwa datang ke rumah Saksi Edy Manto untuk menawarkan take over pekerjaan tersebut dan Saksi Riza Azhari, S.E. akan mengurusnya dengan uang muka yang harus diberikan Saksi Edy Manto kepada Saksi Azhari, S.E. sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Namun Saksi Edy Manto tidak sanggup memberikan uang muka sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), lalu Saksi Edy Manto mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Edy Manto hanya sanggup memberikan uang muka kepada Saksi Riza Azhari, S.E. sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Bahwa ternyata proyek yang dijanjikan oleh Saksi Riza Azhari, S.E. kepada Saksi Edy Manto tidak pernah diberikan / ditake over kepada Saksi Edy Manto dan Saksi Riza Azhari, S.E. dan Terdakwa juga tidak ada mengembalikan uang yang diserahkan Saksi Edy Manto kepada Saksi Riza Azhari, S.E., Terdakwa dan sdri. Meli untuk mengurus proyek tersebut, malahan uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) tersebut, diberikan oleh Saksi Riza Azhari, S.E. kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan selebihnya digunakan oleh Saksi Riza Azhari, S.E. untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari selama berada di Bandung dan Jakarta, dan akibat perbuatan Saksi Azhari, S.E. dan Terdakwa tersebut Saksi Edy Manto mengalami kerugian sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kehendak / niat untuk melakukan perbuatan pidana (mensrea) pertama kali muncul adalah dari Saksi Riza Azhari,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E. (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan kemudian dengan dibantu oleh sdr. Meli dan Terdakwa mereka secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua tersebut diatas, maka dengan demikian peran Terdakwa dalam perkara ini dapat dikualifikasikan selaku orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur keempat ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur keempat tersebut diatas, maka keseluruhan unsur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pembelaan dan permohonan Terdakwa khususnya yang menyangkut peran serta Terdakwa dalam perkara ini dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, akan Majelis Hakim jadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut dengan barang bukti dalam perkara ini selanjutnya akan Majelis Hakim tentukan didalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 24, Putusan Perkara Pidana Nomor 106/Pid.B/2022/PN  
Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian pada Saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggung jawab keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIPUDIN Als. UDIN Bin TULUS KS. tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRIPUDIN Als. UDIN Bin TULUS KS. oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Rekening koran Bank BCA Norek 1190727749 An. Edy Manto periode bulan Maret 2020;
  - Rekening koran Bank BCA Norek 1191989916 An. Syahripudin periode bulan Maret 2020;(dipergunakan dalam perkara An. Riza Azhari);
  - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A51 warna biru;

Halaman 23 dari 24, Putusan Perkara Pidana Nomor 106/Pid.B/2022/PN  
Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dirampas untuk dimusnahkan);

- 3 (tiga) lembar screenshot bukti transfer dari Riza Azhari ke rekening BCA milik Syahrifudin dengan Norek 1191989916;

(tetap terlampir dalam berkas perkara);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2022, oleh Syafrizal, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rio Destrado, S.H. M.H. dan Suwarjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Wahyudi - Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, dihadiri oleh Sukmawati, S.H. M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Rio Destrado, S.H. M.H.

Syafrizal, S.H.

Suwarjo, S.H.

Panitera Pengganti

Dian Wahyudi

Halaman 24 dari 24, Putusan Perkara Pidana Nomor 106/Pid.B/2022/PN  
Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)